



PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Gema Syahriady^{*1}, Marzuki², Isthafan Najmi², Agusmadi²

¹Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Program Studi Akutansi, Universitas Abulyatama

²Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Abulyatama

*Email korespondensi: gemasyahriady0@gmail.com

Diterima 28 Agustus 2023; Disetujui 28 September 2023; Dipublikasi 31 Oktober 2023

Abstract: management of village funds in the village requires proper accountability, transparency and community participation. This study aims to examine the effect of accountability, transparency and community participation on the effectiveness of managing village funds. This research belongs to the category of quantitative research, the type of research used is associative. The population in this study were all heads of families in the village of Lambheu totaling 2079 families. While the research sample is 100 people. The result shows that there are simultaneous influences of accountability, transparency and community participation on the effectiveness of managing village funds (Case Study of Gampong Lambheu, Darul Imarah District, Aceh Besar District). fcount value of 53.392 with a significant value of 0.001. The probability value (0.001) is less than 0.05. Partial testing also has an effect where tcount $X_1 > t_{table}$ (2.787 > 1.986), tcount $X_2 > t_{table}$ (3.444 > 1.986), and tcount $X_3 > t_{table}$ (3.099 > 1.986). Meanwhile, the moderation test is known to strengthen the influence of the independent variables on the dependent variable. The R-square coefficient is 0.625, meaning 62.5%, the proportion of changes in village fund management can be explained by changes in the variables of accountability, transparency and community participation. From this study it can be seen that there is a simultaneous and partial influence.

Keywords: Village Fund Management, Accountability, Transparency, Community Participation

Abstrak: Pengelolaan dana desa dalam desa dibutuhkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap efektifitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini tergolong pada kategori penelitian kuantitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga di gampong Lambheu sebanyak 2079 KK. Sampel penelitian berjumlah 100 orang. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap efektifitas pengelolaan dana desa (Studi Kasus Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar). nilai f_{hitung} sebesar 53,392 dengan nilai signifikan sebesar 0,001. Nilai probabilitasnya (0,001) lebih kecil dari 0,05. Pengujian secara parsial juga terdapat pengaruh dimana thitung $X_1 > t_{tabel}$ (2,787 > 1,986), thitung $X_2 > t_{tabel}$ (3,444 > 1,986), dan thitung $X_3 > t_{tabel}$ (3,099 > 1,986). Sedangkan pengujian moderasi diketahui dapat memperkuat pengaruh variabel indepenen terhadap variabel dependen. Koefisien R-square sebesar 0,625, artinya 62,5%, proporsi perubahan dalam pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh perubahan dalam variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh secara simultan dan parsial.

Kata kunci : Pengelolaan Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat

PENDAHULUAN

Perkembangan akutansi sektor publik,

khususnya di Indonesia semakin pesat dengan

adanya era reformasi dalam pelaksanaan

kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Pesatnya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap pemerintah daerah, dimana daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan mampu tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan (Mulyadi, 2016).

Pengesahan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah langkah awal bagi desa menjalankan kewenangannya. Dalam UU desa juga terdapat Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang kuat, maju dan mandiri. Dibawah UU No 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah juga mengeluarkan PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang di terima dari dana APBN dan langsung diterima oleh desa (BPK RI, 2014).

Alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Pasal 29 menyatakan formula pembagian dihitung berdasarkan jumlah desa, dengan bobot sebesar 90 persen dan hanya 10 persen yang dihitung dengan menggunakan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografi.

Pengelolaan Dana Desa yang baik dengan prinsip-prinsip *Good Governance* membutuhkan Akuntabilitas, Tranparansi dan partisipasi dimaksudkan agar aparatur desa dapat berperilaku sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku dengan memberi kewajiban atas pengelolaan Sumber Daya Publik kepada pihak pemberi mandat (Principle) atau pihak yang berkepentingan (Mahmudi. 2015).

Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat penting (Susanto, 2015).

Transparansi juga dimaksudkan adalah pemberian pelayanan public yang bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan desa dan Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses descntralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan

dari bawah (*hottom~np*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya (Tilaar, 2017).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Satriawan (2015) menyatakan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money* pada Instansi Pemerintah Provinsi Riau. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gerry (2015) menyatakan akuntabilitas keuangan, transparansi dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Siregar (2011) akuntabilitas public secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan APBD.

Gampong Lambheu adalah salah satu yang adadimukim Lam Ara termasuk dalam Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Gampong Lambheu terdiri dar 5 dusun yaitu Balee Cut, Indra Sakti, Lambheu Barat, Perumnas Utara dan Poja. Jumlah penduduk 7.465 jiwa dengan perangkat desa sebanyak 14 orang.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait peltiksanaan dana desa, kebijakan adalah suatu keputusan dari lembaga yang berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Kebijakan yang mengatur dana desa terdapat dalam UU No 6 Tahun 2014 dan PP No 60 tahun 2014 yang menyatakan bahwa dana desa akan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa,

memajukan per ekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antadesa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Prioritas pembangunan desa yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas pembangunan misalnya untuk jalan desa, sedangkan pemberdayaan masyarakat misalnya digunakan untuk pemberdayaan UKM desa. Alokasi dana desa yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke 5 dusun di Gampong Lambheu Tahun 2022 sebesar Rp. 1.192.103.709 dengan jumlah belanja sebesar Rp. 1.158.050.477 yang didalamnya termasuk anggaran bidang penyelenggaraan pemerintah Rp. 524.624.521. Bidang pembangunan Gampong Rp. 287.993.456. Bidang pembinaan kemasyarakatan Gampong RP. 152.332.500. Bidang penanggulangan bencana Gampong Rp. 190.100.000. Adapun penerimaan pembiayaan Rp. 26.088.931 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 0. Maka diperoleh selisih pembiayaan Rp. 60.142.163.

Kucuran Dana Desa ini diharapkan dapat membuat desa menjadi desa yang mandiri dan sejahtera, untuk itu dana desa harus dapat dilaksanakan oleh aparatur desa bersama masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* diantaranya Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi, maka aparatur desa dan masyarakat desa harus memiliki pemahaman atas peraturan perundangan dan ketentuan lainnya serta mampu memiiki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan wawancara data awal pada

Geuchik Gampong Lambheu bahwa pengeluaran dana dalam pembangunan gampong masih kurang seperti jalan yang terlihat banyak yang rusak dan pembuangan saluran tiap rumah yang kurang baik masih perlu di perbaiki, adapun pemberdayaan masyarakat untuk membangun ekonomi masyarakat masih sangat kurang. Masyarakat juga mengatakan tidak adanya keterbukaan dari pemerintah desa tentang keuangan desa, tidak melibatkan masyarakat dalam mengambil kebijakan. Pemerintahan yang tidak transparan akan mengakibatkan masyarakat tidak ikut berpartisipasi secara langsung dalam mengambil kebijakan. Surve pendahuluan juga menemukan bahwa masyarakat tidak mengetahui tentang adanya dana desa dan hanya melihat hasil pembangunan tanpa mengetahui bagaimana perencanaan dan dana yang dibutuhkan.

Fenomena pengelolaan dana desa merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, berdasarkan artikel dan beberapa sumber menyatakan masih banyak disajikan data-data keuangan yang tidak sesuai. Pengelolaan Dana Desa yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas. Dari berbagai permasalahan dan latar belakang yang dihadapi pemerintah desa di Gampong Lambheu tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Gampong Lambheu Kecamatan

Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)".

KAJIAN PUSTAKA

Akuntabilitas (*Accountability*) Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum, pimpinan atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Amir, 2019).

Indikator keberhasilan akuntabilitas yaitu (Lalolo, 2017) yaitu :

- a. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa
 - b. Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintah desa
- Berkurangnya kasus KKN di dalam lingkup pemerintah desa

Transparansi (*Transparency*) Pengelolaan Dana Desa

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi yang secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dimonitor (Solekhan, 2019).

Indikator- indikator prinsip transparansi (Kristianten, 2016) adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban
- b. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat

- c. Keterbukaan proses pengelolaan
- d. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan Dana Desa

Partisipasi Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi adalah prinsip dimana masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil (PTO PNPM ppk, 2017).

Indikator Partisipasi Masyarakat Pengelolaan Dana Desa (Yuesti, 2023).

- a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan.
- c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat.
- d. Partisipasi dalam evaluasi.

1. Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber pada APBN bahwa besaran Dana Desa setiap 32 kabupaten/kota bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya (Hanifah, 2015)

Dari tabel 1 diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$Y = 3,018 + (-413X_1) + 0,546X_2 + 630X_3$$

Persamaan regresi di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014 dan No.20 Tahun 2018 menyatakan pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang memiliki indikatornya ialah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

METODE

Penelitian ini tergolong pada kategori penelitian kuantitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah asosiatif. Dimana peneliti berupaya melihat hubungan antara dua variabel atau lebih. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga di gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar sebanyak 2079 KK. Sedangkan sampel penelitian, setelah disederhanakan menggunakan rumus Slovin maka jumlah sampel yang digunakan berjumlah 100 orang. Analisis data menggunakan uji regresi linier berganda.

HASIL PENELITIAN

Tabel 1. Analisis Regresi Linier Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | T | Sig. |
|------------------------|-----------------------------|------------|-------|-------|
| | B | Std. Error | | |
| (Constant) | 3.018 | 0.872 | 3.462 | 0.001 |
| Akuntabilitas | -0.413 | 0.148 | 2.787 | 0.006 |
| Transparansi | 0.546 | 0.158 | 3.444 | 0.001 |
| Partisipasi Masyarakat | 0.630 | 0.203 | 3.099 | 0.003 |

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

- a. Konstanta (β_0) sebesar 3,018, artinya apabila variabel-variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat diasumsikan sama dengan nol (0), maka pengelolaan dana desa sebesar 3,018.

- b. Koefisien transparansi (β_1) sebesar - 0,413, menjelaskan apabila terjadi penambahan transparansi sebesar 1 persen, maka jumlah pengelolaan dana desa mengalami kenaikan sebesar 41,3%, dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
- c. Koefisien akuntabilitas (β_2) sebesar 0,546, artinya apabila terjadi penambahan akuntabilitas sebanyak 1 persen, maka jumlah pengelolaan dana desa mengalami kenaikan sebesar 54,6%, dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
- d. Koefisien partisipasi masyarakat (β_3) sebesar 0,630, artinya apabila terjadi penambahan partisipasi masyarakat sebanyak 1 persen, maka jumlah pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 63,0%, dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

Berdasarkan uji T maka tabel 1 menunjukkan bahwa dari ketiga variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa, dengan nilai T_{hitung} sebesar $3,462 > T_{tabel}$ sebesar 1,984 dan nilai $p\text{ value} = 0,001$ dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$).

Tabel 2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|--------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | 0,791 ^a | 0,625 | 0,614 | 1,259 |

Dari tabel 2 diketahui bahwa Koefisien R-square sebesar 0,625, artinya 62,5%, proporsi perubahan dalam pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh perubahan dalam

variabel-variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat, sedangkan sisanya sebesar 37,5% dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel penelitian terhadap pengelolaan dana desa.

Tabel 3. Uji F

| Model | | Sum of Squares | Df | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|--------|--------------------|
| 1 | Regression | 254.080 | 3 | 53.392 | 0.001 ^a |
| | Residual | 152.280 | 96 | | |
| Total | | 406.360 | 99 | | |

Berdasarkan tabel 3 hasil pengujian nilai f_{hitung} sebesar $53,392 > f_{tabel}$ sebesar 2,70 dengan nilai signifikan sebesar 0,003. Nilai probabilitasnya (0,003) lebih kecil dari 0,05 menunjukkan secara simultan variabel transparansi (X_1), akuntabilitas (X_2), partisipasi masyarakat (X_3) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Y) dengan pengujian program SPSS versi 20. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis atau H_a diterima dan H_o ditolak, yang artinya ada pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap efektifitas pengelolaan dana desa (Studi Kasus Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar).

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda diketahui bahwa konstanta (a) sebesar 3,018 berarti bahwa jika akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap nol (tidak ada), maka pengelolaan dana desa adalah 30,18%. Koefisien regresi akuntabilitas -0,413 berarti bahwa setiap kenaikan 100% akuntabilitas akan menaikkan pengelolaan dana desa sebesar 41,3% dengan

asumsi variabel bebas lainnya konstan. Koefisien transparansi sebesar 0,546 berarti bahwa setiap kenaikan 100% transparansi akan menaikkan pengelolaan dana desa 54,6% dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Koefisien regresi partisipasi masyarakat sebesar 0,630 berarti bahwa setiap kenaikan 100% partisipasi akan menaikkan pengelolaan dana desa sebesar 63,0% dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Sedangkan berdasarkan uji T diketahui bahwa nilai uji $T_{hitung} = 3,462$. Sedangkan nilai $T_{tabel} = 1,984$, dengan nilai P value sebesar 0,001. Berdasarkan kriteria uji T maka dapat disimpulkan bahwa nilai uji T hitung lebih besar (3,462) dari pada nilai T tabel (1,984) maka hipotesis penelitian ini dinyatakan diterima, dengan kata lain bahwa ada pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap efektifitas pengelolaan dana desa (Studi Kasus Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar). hasil pengujian nilai f_{hitung} sebesar 53,392 dengan nilai signifikan sebesar 0,001. Nilai probabilitasnya (0,001) lebih kecil dari 0,05 menunjukkan secara simultan variabel transparansi (X_1), akuntabilitas (X_2), partisipasi masyarakat (X_3) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Y) dengan pengujian program SPSS versi 20. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis atau H_a diterima dan H_o ditolak.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Efektifitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil uji T diketahui bahwa nilai uji $T_{hitung} = 2,787$. Dan nilai $T_{tabel} = 1,984$,

dengan nilai P value sebesar 0,001. maka dapat disimpulkan bahwa nilai uji T hitung lebih besar (2,787) dari pada nilai T tabel (1,984) maka hipotesis penelitian ini dinyatakan diterima, dengan kata lain bahwa ada pengaruh akuntabilitas terhadap efektifitas pengelolaan dana desa (Studi Kasus Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar).

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hasniati (2016) bahwa pengelolaan dana desa secara umum sudah dapat dikatakan memenuhi prinsip akuntabilitas sehingga dapat disimpulkan sudah terlaksana secara akuntabel, meskipun masih ada beberapa hal yang memerlukan peningkatan seperti kemampuan pemanfaatan aplikasi SisKeuDes. Pemerintah desa juga terlihat telah menerapkan *open government*, yang memungkinkan masyarakat memiliki akses yang besar untuk mengetahui dana desa dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Akuntabilitas birokrasi dalam melaksanakan program-program untuk kepentingan masyarakat merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hal ini mengingat masyarakat selaku kelompok sasaran (*target group*) sebuah program senantiasa menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam proses anggaran (Carlitz, 2017). Dalam kaitan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban kepala desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban

secara periodik.

Pengaruh Transparansi Terhadap Efektifitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil uji T diketahui bahwa nilai uji $T_{hitung} = 3,444$. Sedangkan nilai $T_{tabel} = 1,984$, dengan nilai P value sebesar 0,001. Berdasarkan kriteria uji T maka dapat disimpulkan bahwa nilai uji T hitung lebih besar (3,444) dari pada nilai T tabel (1,984) maka dinyatakan bahwa ada pengaruh transparansi masyarakat terhadap efektifitas pengelolaan dana desa (Studi Kasus Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar).

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hasniati (2016) bahwa partisipasi dan transparansi bagai dua sisi mata uang. Ketika masyarakat terlibat (berpartisipasi) maka secara otomatis prinsip transparansi sudah dapat terpenuhi. Keberhasilan sebuah program pembangunan hanya dapat efektif ketika semua stakeholder dapat berpartisipasi mulai penyusunan program sampai kepada pengawasan dan evaluasi program. Dan aspek yang tidak kalah pentingnya adalah kompetensi, karena salah satu prasyarat untuk berpartisipasi adalah harus punyai kompetensi akan apa yang akan dilakukannya.

Keterusterangan akan sangat mempengaruhi administrasi. Keterusterangan akan memperluas tanggung jawab pembuat strategi sehingga komando terbuka atas spesialis pembuatan pengaturan akan berjalan dengan sukses. Keterbukaan dapat diartikan aturan transparansi yang memungkinkan masyarakat umum untuk mengetahui dan

mendapatkan akses yang seluas-luasnya terhadap data tentang dana teritorial. Dengan lugas, dapat menjamin akses atau kesempatan bagi setiap orang untuk mendapatkan data tentang organisasi pemerintahan, khususnya data tentang siklus pembuatan pengaturan, dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai (Kritianten, 2017).

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektifitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil uji T dari tabel di atas diketahui bahwa nilai uji $T_{hitung} = -3,099$ dan nilai $T_{tabel} = 1,984$, dengan nilai P value sebesar 0,003. Berdasarkan kriteria uji T maka dapat disimpulkan bahwa nilai uji T hitung lebih besar (3,099) dari pada nilai T tabel (1,984) maka dinyatakan bahwa ada pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektifitas pengelolaan dana desa (Studi Kasus Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar).

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hasniati (2016) bahwa kesuksesan sebuah program pembangunan sangat tergantung dari partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah desa perlu membangun modal sosial masyarakat, diantaranya adalah menumbuhkan kepercayaan (trust) masyarakat melalui penyelenggaraan program pembangunan secara bertanggung jawab, adil, dan transparan, sehingga masyarakat tidak menjadi apatis. Ketika kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pembangunan semakin besar, maka dengan sendirinya masyarakat akan terpenggil untuk

berpartisipasi dan turut menjaga suksesnya program pembangunan.

Menurut Satria (2019) tingkat partisipasi pada tahap perencanaan adalah tingkatan partisipasi masyarakat Desa dalam mengikuti rapat penyusunan rencana kegiatan-kegiatan pembangunan desa melalui penggunaan dana desa yang dinilai dari kehadiran dalam perencanaan, keaktifan dalam rapat dan kontrol dalam pengambilan keputusan tersebut. Seharusnya tahap pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan Desa melalui penggunaan dana desa diawali dari sosialisasi pembangunan desa, menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan desa. Pengambilan keputusan untuk perencanaan pembangunan haruslah didapat dari prioritas yang paling besar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Skala prioritas ini berasal dari berbagai usulan yang disampaikan masyarakat, sehingga didapat perencanaan pembangunan yang menurut partisipan paling mendesak untuk disegerakan. Agar didapat prioritas rencana pembangunan ini tidak semata berasal dari para usulan dari para *stakeholder*, tetapi juga harus berasal dari usulan seluruh kalangan masyarakat, dan dilanjutkan dengan rembug yang menghasilkan keputusan perencanaan yang paling diprioritaskan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitiandapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Hasil uji regresi linier berganda diketahui bahwa pengelolaan dana desa akan menjadi lebih baik jika variabel

akuntabilitas, transparansi dan partisipasi mengalami peningkatan sebesar satu persen.

2. Hasil uji T menunjukkan ada pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap efektifitas pengelolaan dana desa (Studi Kasus Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar).
3. Hasil pengujian secara simultan (uji F) menunjukan variabel transparansi (X_1), akuntabilitas (X_2), partisipasi masyarakat (X_3) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Y).
4. Berdasarkan nilai R-square maka diketahui proporsi perubahan dalam pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam variabel-variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat.

SARAN

Bagi Pemerintah Desa perlu adanya tranparansi oleh pemerintah desa tentang pengelolaan dana desa pada masyarakat agar pengelolaan dana desa tidak menimbulkan masalah. Adanya laporan akuntabilitas yang ahli dalam bidangnya agar laporan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

- BPK RI. (2014). PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5501>
- Carlitz, (2017). Improving Transparency and Accountability in the Budget Process:

- An Assessment of Recent Initiatives. *Development Policy Review*. Volume 31 (51) pg 549-567.
- Hasniati, H. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 15-30.
- Hanifah, (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Naskah Publikasi*. STIESIA Surabaya.
- Kristianten, (2016). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lalolo, (2017). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: BPPN.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mulyadi, (2016). *Sistem Akuntansi. Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Satria, M.T. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tarean Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Ekonomi. Program Studi PSP Pascasarjana UNSRAT*.
<https://media.neliti.com/media/publications/161029-ID-partisipasi-masyarakat-dalam-pengelolaan.pdf>
- Satriawan, R. A., & Pertiwi, D. P. (2015). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value For Money pada Instansi Pemerintah (Studi Empiris Skpd Provinsi Riau)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Siregar, M. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 4(2), 59-59.
- Solekhan. (2019). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang : Setara. Press.
- Susanto, (2015). *Sistem Informasi Akuntansi – . Pemahaman Konsep Secara Terpadu, Edisi Perdana*., Cetakan pertama, Bandung: Lingga Jaya
- Tilaar, (2017). *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*; Bandung : PT. Remaja Roesda Karya.
- Yuesti, A. (2023). *Akuntansi Dana Desa*, Jawa Timur: Zifatama Jawara.